

DISKREPANSI ASAS PERADILAN DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA GUGATAN PERDATA DI PERADILAN UMUM

Rohman Hakim

Universitas Sunan Giri
rohmanhakim@unsuri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze accountability for discrepancies in the application of the principle of justice which is carried out simply, quickly and at low cost in civil cases in general courts. Through the normative-empirical juridical method, this study was carried out in two stages of study, namely the study of the applicable normative law and its application in concrete events to achieve the stated goals. The results of the study explain that the principle of justice is contained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, namely that it must be carried out simply, quickly, and at a low cost which must be carried out efficiently and effectively and does not neglect thoroughness and scrupulousness in seeking truth and justice. Meanwhile, accountability for discrepancies in the application of the principle of justice for those who do not carry out their obligations to provide services or do not comply with provisions regarding the principles of justice can be subject to sanctions ranging from a verbal warning to dishonorable discharge as a civil servant.

Keywords: *The principle of justice, civil lawsuits, general justice.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban diskrepansi penerapan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata di peradilan umum. Melalui metode yuridis normatif-empiris, studi ini dilakukan dua tahap kajian, yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa asas peradilan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan. Sedangkan Pertanggungjawaban diskrepansi penerapan asas peradilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan atau tidak melaksanakan ketentuan tentang asas peradilan, dapat diberikan sanksi dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Kata kunci: *Asas peradilan, gugatan perdata, peradilan umum.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum di mana kekuasaan tunduk pada hukum. Antara hukum dan kekuasaan tidaklah dapat dipisahkan. Apeldoorn memberikan penegasan bahwa hukum adalah kekuasaan, yakni kekuasaan yang bercita-citakan keadilan (L.J. van Apeldoorn, 2001) Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Mochtar Kusumaatmadja, 2012). Jadi kekuasaan yang dimaksud adalah bukan tanpa batas atau sewenang-wenang. Keharusan adanya hukum

sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Hukum dan kekuasaan pada prinsipnya saling mengikat. Hukum digunakan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan semesta yang seharusnya tidak memandang jabatan, kedudukan, atau kekayaan seseorang (Umar Sholehudin, 2011).

Lingkungan peradilan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (disingkat UU Peradilan Umum Perubahan Kedua) adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sedangkan mahkamah agung dipertegas lagi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Umum Perubahan Kedua). Peradilan umum merupakan juga salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (disingkat UU Peradilan Umum Perubahan Kesatu).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (disingkat UU Peradilan Umum) menjelaskan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

- a. pengadilan negeri;
- b. pengadilan tinggi;

Yang selanjutnya berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi (Pasal 3 ayat [2] UU Peradilan Umum). Dalam perkara perdata, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU Peradilan Umum) yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota (Pasal 4 ayat [1] UU Peradilan Umum Perubahan Kesatu). Sedangkan, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 ayat [1] UU Peradilan Umum), yang berkedudukan di ibukota provinsi, serta daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat [2] UU Perubahan Kesatu Peradilan Umum). Mahkamah agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat [1] Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disingkat UU Mahkamah Agung).

Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian antara peradilan dan pengadilan adalah berbeda. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu (Satjipto Rahardjo, 2006). Peradilan merupakan tempat bagi para pencari keadilan (*justitiabel*) (H.R.W. Gokkel dan N. van der Wall, 1971). Yang dimaksud dengan peradilan pada dasarnya ialah pelaksanaan hukum, dalam hal konkret adanya tuntutan hak atau terjadinya sengketa atau pelanggaran, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara

memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*. Yang dimaksudkan dengan *eigenrichting* adalah menghakimi sendiri atau “aksi sepihak” (Sudikno Mertokusumo, 2011). Perbedaan pendapat antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum perdata, atau antara badan hukum perdata dengan badan hukum perdata, atau antara badan hukum perdata dengan badan hukum publik dapat menimbulkan sengketa. Sengketa itu sendiri berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan; pertikaian; perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan. A. Mukti Arto (2001) menegaskan bahwa, pengertian sengketa sebagai berikut:

“Suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu adanya perbedaan antara *das sollen* dengan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah ini disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut akan menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.”

Dari timbulnya sengketa tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak atau yang merasa dirugikan haknya melakukan gugatan di pengadilan. Yahya Harahap mengistilahkan sebagai gugatan *contentiosa* yakni gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. (M. Yahya Harahap, 2011) Para pencari keadilan (*justitiabel*) dengan mencari keadilan melalui pengadilan berharap dapat dilakukan dengan cepat dan berkepastian hukum. Namun, pada kenyataan proses melalui peradilan tidaklah seperti harapan, yaitu dapat dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh dalam putusan Nomor 993/Pdt.G/2011/PN.SBY., gugatan didaftarkan tanggal 21 Desember 2011, kemudian diputus pada tanggal 29 Agustus 2012. Dengan demikian, waktu yang diperlukan pencari keadilan untuk mendapatkan sebuah putusan saja dalam putusan tersebut adalah 8 bulan 8 hari, dengan biaya Rp. 676.000,00. Hal tersebut belum selesai jika terdapat upaya hukum banding dan kasasi serta peninjauan kembali. Sehingga berapa lama waktu dan biaya yang diperlukan bagi para pencari keadilan. Padahal jelas, dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memahami dan mengetahui tolok ukur serta pertanggungjawaban penerapan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara gugatan perdata di peradilan umum.

Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan, di luar peradilan agama, tata usaha negara dan peradilan militer. Peradilan Umum berdiri berdasarkan UU Peradilan Umum dan telah diubah dengan UU Peradilan Umum Perubahan Kesatu serta Kedua. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Lingkungan dan kekuasaan kehakiman di peradilan umum dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan negeri.

Pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Pengadilan tinggi.

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana serta perkara perdata di tingkat banding dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Di lingkungan peradilan umum juga dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum, yang dimaksud dengan pengadilan khusus ialah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Ditegaskan lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yakni pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung. Pengadilan khusus tersebut diantaranya yakni:

1. Pengadilan Anak
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
5. Pengadilan Hubungan Industrial

Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UU PTUN Perubahan Kesatu) menyebutkan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UU PTUN) menyatakan juga kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sedangkan yang dimaksud sengketa tata usaha negara, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UU PTUN Perubahan Kedua).

Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- d. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding dan juga memiliki tugas serta wewenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama serta terakhir sengketa ke kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.

Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil. Oleh karena itu, eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil. Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum, yakni:

1. Wirjono Prodjodikoro, membatasi hukum acara perdata sebagai ringkasan peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. (Mohammad Saleh, 2011)
2. Sudikno Mertokusumo, membatasi hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim (Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, 2005). Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari pada putusannya.
3. R. Supomo, dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.
4. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, memberikan definisi hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang

menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas serta dengan bertitik tolak kepada aspek teoritis dalam praktek peradilan, maka pada dasarnya hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan tuntutan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara (*asas Audi Et Alterm Partem*). Di samping itu juga, proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku positif (*Ius Constitutum*). Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata.

Di dalam pengertian hukum acara perdata formil juga terdapat pengertian hukum acara perdata materiil. Dalam literatur Belanda, hukum acara perdata materiil ini disebut juga *actienrecht* (*substantive law of procedure*) (Sudikno Mertokusumo, 2010), yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang terjadi karena beracara. *Actienrecht* ini meliputi peraturan-peraturan:

1. tentang terjadi dan hapusnya tuntutan hak atau gugatan.
2. tentang upaya-upaya hukum untuk menangkis atau menyangkal.
3. tentang upaya-upaya untuk menegakkan hukum atau hak.
4. tentang pengaruh tindakan-tindakan prosesuil.
5. tentang pembuktian.
6. tentang menjatuhkan putusan.

Pengertian Gugatan

Permohonan dapat disebut dengan gugatan *voluntair*¹⁹⁵, tetapi pengertian ini berbeda dengan pengertian gugatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dalam perundang-undangan, yaitu gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan *contentiosa* atau biasa disebut dengan gugatan perdata atau gugatan saja. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*).
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Sementara itu, gugatan *contentiosa* atau gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*). Retnowulan memberikan pengertian dalam gugatan terdapat suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992). Perkataan *contentiosa*, berasal dari

bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa (K. Prent. CM, dkk, *Kamus Latin Indonesia*, 1969). Istilah tersebut juga dapat diartikan dengan peradilan sebenarnya atau peradilan mengenai perselisihan-perselisihan (H.R.W. Gokkel dan N. Van Der Wal. 1971).

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktur (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat (Harahap, M. Yahya, 2011). Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik, duplik, pembuktian dengan surat maupun dengan para saksi serta dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo, 2005 asas-asas hukum acara perdata ialah:

1. Hakim bersifat menunggu

Asas ini mengandung arti, yaitu: yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne vrocadat ex officio*). Dasarnya adalah Pasal 118 HIR dan pasal 142 RBg. Akan tetapi, sekali perkara telah diajukan, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*ius curia novit*) [Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman].

2. Hakim pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat [2] UU Kekuasaan Kehakiman).

3. Sifat terbukanya persidangan

Persidangan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan.

Asas ini terdapat pada Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan

lain". Dalam pasal 13 ayat (2) juga menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4. Mendengar kedua belah pihak

Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa, dalam hukum acara perdata yang berperkaranya harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Asas kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes redeist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide* (Sudikno Mertokusumo, 2005).

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat [1] UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat [1] dan Pasal 195 RBg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, pengadilan yang lebih tinggi (Pasal 53 ayat [1] UU Kekuasaan Kehakiman). Selanjutnya putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkaranya pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat [4] UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat [4], 182, 183 HIR dan Pasal 145 ayat [4], 192, 193, 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai. Namun bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara (Pasal 237 sampai dengan Pasal 245 HIR, Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg). Substansinya adalah bahwa orang bisa dibebaskan dari membayar biaya perkara jika secara sosial ekonomi benar-benar orang tidak mampu. Untuk menguji seseorang mampu atau tidak undang-undang mempersyaratkan dua hal yakni surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dan klarifikasi pihak lawan di persidangan bila mereka hadir (Pasal 239 ayat [2] HIR, Pasal 275. ayat [2] RBg).

7. Tidak ada keharusan mewakilkan

Dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkara kepada orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, Pasal 147 RBg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya.

Sarwono menambahkan asas hukum acara perdata yakni asas Peradilan Dilakukan

dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat [4] UU Kekuasaan Kehakiman) (Sarwono, 2011). Sederhana maksudnya sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kata efisien dan efektif adalah makna yang harus dapat dilakukan oleh hakim. Efisien dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepatan guna; sangkil. Sedangkan efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna.

Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan serta penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan. Putusan yang diberikan oleh pengadilan merupakan putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan). Eddy Pranjoto mendeskripsikan normatif-empiris sebagai korelasi hukum normatif dengan hukum empiris merupakan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Hukum normatif merupakan sebab dan hukum empiris merupakan akibat (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif-empiris dalam studi ini dilakukan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui dokumen hukum dan perbuatan nyata. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yakni yang berkaitan dengan asas peradilan khususnya UU Kekuasaan Kehakiman. Di samping pendekatan tersebut juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam praktik hukum, yakni berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam pengadilan (Eddy Pranjoto, 2011).

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif yang pernah dan masih ada serta bahan hukum lain berupa tulisan para ahli hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dilakukan analisis dan dideskripsikan secara ringkas agar mudah dimengerti serta mudah dipahami dengan menggunakan penafsiran/interpretasi yang berkaitan terutama dengan metode hermeneutik.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Peradilan Dalam Perkara Perdata Di Peradilan Umum

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan sehingga ketertiban berkeadilan terwujud. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan serta kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*). Dalam praktiknya pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum tidaklah sesuai dengan asas peradilanannya yang seharusnya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pencari keadilan di Pengadilan Negeri Surabaya harus menunggu beberapa lama sebagai yang terlihat dalam beberapa perkara sebagai berikut:

1. Perkara nomor 910/Pdt.G/2007/PN.Sby., antara Denni Pangestu sebagai Penggugat dengan Herman Rifai sebagai Tergugat I dan Niken Margie Utama sebagai Tergugat II. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 23 November 2010 dan diputus pada tanggal 23 Februari 2011. Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan.
2. Perkara nomor 68/Pdt.G/2011/PN.Sby., antara Ir. Puspito Nugroho Buntoro sebagai Penggugat dengan Sam Kurniati sebagai Tergugat I dan Wasserman Walter sebagai Tergugat II. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2011, diputus pada tanggal 27 Oktober 2011. Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut dalam waktu 8 (delapan) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari.
3. Perkara nomor 386/Pdt.G/2011/PN.Sby., antara Satunah sebagai Penggugat dengan Sholeh sebagai Tergugat I, Suciati sebagai Tergugat II dan Imam Soemikto sebagai Tergugat III serta Kasiani sebagai Turut Tergugat I, Mar'ati sebagai Turut Tergugat II dan Ana Ismiyatun sebagai Turut Tergugat III. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2011, kemudian diputus pada tanggal 28 Februari 2012. Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut dalam waktu 8 (delapan) bulan 22 (dua puluh dua) hari.
4. Perkara nomor 889/Pdt.G/2011/PN.Sby., antara Hartati sebagai Penggugat dengan Kaelan sebagai Tergugat I, Hary Sunaryo sebagai Tergugat II dan Notaris Caroline Consyantini Kalampong sebagai Turut Tergugat. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 6 September 2011, kemudian diputus pada tanggal 2 Oktober 2012. Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun 26 (dua puluh enam) hari.

Dari beberapa perkara tersebut terlihat ada yang diputus tidak lebih dari 6 bulan, namun juga ada yang diputus sampai dengan 1 tahun lebih. Sementara itu, dalam lampiran surat

Ketua Mahkamah Agung nomor 026/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (disingkat SKMA Standar Pelayanan Peradilan), pelayanan gugatan prosesnya dapat dirunut sebagai berikut:

1. Penggugat dapat mendaftarkan surat gugatannya terhadap Tergugat di pengadilan (Pasal 121 ayat [4] HIR dan Pasal 145 ayat [4] Rbg). Jika Penggugat tidak dapat menulis atau buta huruf, Penggugat dapat mengajukan gugatannya secara lisan (Pasal 120 HIR);
2. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
3. Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;
4. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
5. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim;
6. Setelah pengadilan menerima surat gugatan, Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan;
7. Sidang pengadilan dimulai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum; Hal ini sangat jarang terjadi di pengadilan umum, walaupun para pihak sudah datang;
8. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara. Ketentuan tentang pelayanan mediasi;
9. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan;
10. Terkait dengan pemberian salinan putusan, pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan;

Mencermati proses sidang tersebut di atas, waktu yang diperlukan pengadilan negeri untuk menangani sampai dengan adanya sebuah salinan putusan sebuah perkara dibutuhkan waktu selama 6 bulan (sejak mendaftarkan perkara sampai minutasi salinan putusan pengadilan). Namun, faktanya perkara banyak yang berlarut-larut penyelesaiannya. Selanjutnya dengan adanya putusan pengadilan negeri tersebut, jika ada salah satu pihak yang

merasa dirugikan, maka ia dapat melakukan upaya hukum banding. Sedangkan permohonan pelayanan banding berdasarkan SKMA Standar Pelayanan Peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir;
2. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera muda perdata mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
3. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
4. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutas;
5. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Dari uraian pelayanan banding tersebut di atas, tidak ada ketentuan berapa lama berkas perkara dikirimkan kembali ke pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya semula. Namun pada intinya, tenggang waktu penyelesaian perkara di pengadilan tinggi sudah harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Jika dihitung sesuai hukum acara yang berlaku untuk perkara banding dapat diselesaikan paling cepat dalam waktu 8 (delapan) bulan 19 (sembilan belas) hari.

Dalam perkara yang diajukan banding, pihak yang tidak terima dengan putusan banding dapat melakukan permohonan kasasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan kasasi diajukan hanya 1 (satu) kali.

Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan penetapan ketua pengadilan dan berkasnya tidak dikirim ke mahkamah agung. Kalimat tidak memenuhi syarat-syarat formal mengandung makna, yaitu: (a). tenggang waktu permohonan kasasi, (b). pernyataan kasasi, (c). panjar biaya perkara kasasi dan (d). memori kasasi.

Dalam pelayanan permohonan kasasi berdasarkan SKMA Standar Pelayanan Peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui panitera muda perdata di pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
2. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.

3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
4. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutasasi.
5. Dalam hal perkara telah diputus oleh mahkamah agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan tingkat pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

Hukum acara perdata tentang kasasi sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Agung, mengatur juga selambat-lambatnya 30 hari setelah memori kasasi diterima pengadilan, pengadilan menyampaikan memori kasasi tersebut kepada Termohon Kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi, Termohon kasasi berhak mengajukan surat jawaban atau kontra memori kasasi terhadap memori kasasi. Berkas perkaranya secara lengkap dikirim ke mahkamah agung selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 hari, kemudian harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam lampiran SKMA Standar Pelayanan Peradilan tersebut. Selanjutnya setelah pengadilan menerima putusan mahkamah agung, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari pengadilan negeri memberitahukan putusan tersebut kepada para pihak. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan batas waktu sampai kapan salinan putusan dikirimkan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut? Jika dilihat dari batas waktu yang diuraikan tersebut di atas terhadap perkara yang diajukan kasasi paling cepat dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari.

Terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan permohonan PK tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Tenggang waktu mengajukan permohonan PK adalah 180 hari, sedangkan pemberitahuan adanya permohonan PK kepada pihak Termohon PK, yaitu 14 hari dan pihak Termohon PK dapat menyampaikan jawabannya berupa kontra memori PK dalam waktu 30 hari. Demikian pula pengiriman berkas permohonan PK kepada mahkamah agung dalam waktu 30 hari. Pemberitahuan adanya putusan PK oleh mahkamah agung kepada pencari keadilan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, seberapa lama mahkamah agung memeriksa dan memutus perkara permohonan PK, peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Secara administrasi saja, proses permohonan PK membutuhkan waktu paling cepat sesuai hukum acara, yakni 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari, belum waktu seberapa lama mahkamah agung memeriksa dan memutus perkara permohonan PK.

Sehubungan dengan asas biaya ringan, dalam lampiran SKMA Standar Pelayanan Peradilan juga memberikan uraian tentang bantuan cuma-cuma yakni, pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan atau kepada ketua majelis hakim. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya

pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada ketua pengadilan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri.

Pertanggungjawaban Diskrepansi Penerapan Asas Peradilan Dalam Perkara Perdata di Peradilan Umum

Tanggung jawab merupakan hal yang penting dibutuhkan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.).

Pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Pelayanan yang diberikan oleh pengadilan termasuk dalam pelayanan dalam kategori jasa publik. Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (disingkat UU Pelayanan Publik) menegaskan jasa publik termasuk pelayanan peradilan. Di antara asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan. Ketepatan waktu memiliki arti penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan, sedangkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan memiliki arti setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (disingkat UU Bebas KKN), terdapat juga asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala peraturan telah dibuat oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih terkesan jauh dari harapan.

Pelayanan peradilan yang diharapkan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan terkesan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Standar pelayanan peradilan telah diatur dalam SKMA Standar Pelayanan Peradilan beserta sanksinya. Sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan. Ketentuan sanksi dalam UU Pelayanan Publik diatur dalam pasal 54. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (disingkat PP Disiplin PNS), setiap PNS wajib:

1. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

Penjatuhan sanksi bagi pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan atau tidak melaksanakan ketentuan tentang asas peradilan, sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik dan PP Disiplin PNS dapat diberikan sanksi berupa:

a. Hukuman disiplin ringan;

Hukuman disiplin ringan dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman disiplin sedang;

Hukuman disiplin sedang dapat berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman disiplin berat; Hukuman disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Para pencari keadilan tidak menghendaki adanya sanksi yang diberikan kepada aparat pengadilan, namun tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal dalam memperoleh kepastian hukum melalui pengadilan sebagaimana asas peradilan yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah harapan mutlak dari para pencari keadilan (*justitiabel*).

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang batasan usia minimal sebuah perkawinan akan membawa dampak pengawasan yang efektif

terhadap anak-anaknya sehingga anaknya tidak terjerumus pada perilaku menyimpang Ketika bergaul dengan lawan jenisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan peristiwa perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mulai diberlakukan, juga diperparah dengan kondisi yang saat ini melanda negara kita yakni pandemi covid 19 yang akhirnya munculnya aturan seluruh pembelajaran dilakukan secara daring menyebabkan pengawasan yang lemah oleh pihak sekolah dan orang tua terhadap anak dan pada akhirnya menyebabkan kondisi MBA (*Married By Accident*).

Perubahan Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mestinya diikuti juga dengan melakukan pembaharuan didalam pasal KHI yang masih menginduk dalam aturan Pasal yang ada di undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut. Perubahan tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah pelaksanaan perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo serta belum mampu mengerem lajunya perkawinan bawah umur. Dan seharusnya juga diikuti oleh pembaharuan lain misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang usia nikah masih mengikuti aturan Batasan minimal dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun pria yang dalam hal ini masih menunjukkan ketidak konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse recht)*, terjemahan oleh Oetariad Sadino, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djamali, R. Abdoel, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gie, The Liang, 2010, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R.W. Gokkel dan N. Van Der Wal. 1971. *Juridisch Latijn*. H.D. Tjeenk Willink. Groningen. Diterjemahkan oleh S. Adiwinta. 1986. *Istilah Hukum: Latin-Indonesia*. Intermasa. Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta
- M. Hadjon, Philipus, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pranjoto W., Eddy, 2006, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, CV. Utomo, Cetakan pertama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-11, PT Citra Aditya, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Mohammad, 2011, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR Dengan RBG*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehudin, Umar, 2011, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk., 2007, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Cetakan kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sumaryono, E., 1999, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supomo, R., 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang *Pengadilan Peradilan Ulangan*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung*
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang *Peradilan umum*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri*
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang *Paten*
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek*
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*